



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15/ 07/Kpts/DSPPrPA-PS/2026
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kerja untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur penilaian kinerja yang sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Painan

Pada tanggal

19 Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA,S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900.1.15/ 07 / Kpts/DSPPrPA-PS/2026
 Tanggal : 18 Januari 2026
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2026

PEJABAT ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2026	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing untuk meningkatkan KPN tergraduasi dari program kemiskinan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persentase KPM Tergraduasi dari program kemiskinan	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan merupakan KPM dari usia 45 tahun kebawah yang diambil dari data SIMAPAN yang di update pertahun	40 %	Kepala Dinas
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statisitik	77,79	Kepala Dinas

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.	A (83)	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteriainovasi pada Aplikasi IGA	80	Kepala Dinas
4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Memperoleh Bansos Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen	89 %	Kepala Dinas
5.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	96,23 %	Kepala Dinas
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	0,49 – 0.48	Kepala Dinas
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	64,172	Kepala Dinas

PEJABAT ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2026	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya kualitas layanan internal perangkat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	A	Sekretaris Dinas

	daerah	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	100 %	Sekretaris Dinas
2.	Meningkatnya inovasi dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Hasil penilaian pengentrian kriteriainovasi pada Aplikasi IGA	1 inovasi	Sekretaris Dinas
3.	Meningkatnya Pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial dibagi jumlah seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di kali seratus	90 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dibagi jumlah seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di kali seratus	83 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam	93 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

		darurat pasca bencana sesuai standar	kabupaten pada masa tanggap darurat pasca bencana sesuai standar dibagi Jumlah total pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial dikali seratus		
		Persentase SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial dibagi jumlah total SDM pekerja sosial dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Jumlah lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial dibagi Jumlah total lembaga dibidang kesejahteraan sosial dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total penyandang disabilitas terlantar dikali seratus	70 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total anak terlantar dikali seratus	75 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan	70 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

			dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total lanjut usia terlantar dikali seratus		
		Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total gelandang dan pengemis dikali seratus	75 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dikali seratus	63 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar dibagi jumlah penerima manfaat dikali seratus	90 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi dibagi jumlah penerima manfaat dikali seratus	80 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin dibagi jumlah total daerah dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan dibagi jumlah keluarga miskin dan rentan miskin dikali seratus	15 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
6.	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dibagi jumlah korban bencana alam, sosial dan/atau non alam dibagi seratus	100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya dibagi jumlah total masyarakat dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Meningkatnya tatakelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik dibagi Taman Makam Pahlawan Nasional dikali seratus	100 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
8.	Meningkatnya Pengarusutamaan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase ARG = Total anggaran responsif	3,75 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

	Gender dan Pemberdayaan Perempuan		gender/total anggaran kesekuruhan x 100 %		Anak
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	TPAK Perempuan = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan/Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja x 100%	57,83 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah korban perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah total korban perempuan yang membutuhkan layanan x 100%.	100 %	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	Jumlah Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	15 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Jumlah data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	50 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	IPHA = (Jumlah hak anak yang terpenuhi / Jumlah total hak anak yang harus dipenuhi) x 100%	61,57 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) x 100%	100 %	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	$IPKA = \sum_{i=1}^S (W_i \times SX_i)$	68,74 %	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--	--	---	---------	--

Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029

Agar seluruh stakeholder Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Indeks Kesejahteraan Sosial

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran	
Definisi Operasional	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial.	
Formulasi	:	<table><tr><td>$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bansos}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bansos}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bansos}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

4. Indeks Pemberdayaan Gender

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial
Formulasi	:	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Sumber data	:	Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Proporsi Temuan Kasus Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga
Formulasi	:	Jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan X 100% Jumlah keluarga
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanggung jawab : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan nilai komponen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
Formulasi : Hasil evaluasi inspektorat
Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Sekretaris

7. Peningkatan jumlah inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan dalam satu tahun
Formulasi : Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Sekretaris

8. Persentase ketepatan sasaran penerima Bansos

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Penerima bantuan sosial (Bansos) adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan berupa uang, barang, atau jasa.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah penerima sasaran bansos} - \text{tidak terealisasi}}{\text{Jumlah penerima sasaran bansos}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

9. Persentase pengaduan masalah sosial yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah pengaduan masalah sosial yang diterima bagian pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masalah sosial yang diterima}}{\text{Jumlah pengaduan masalah sosial yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

10. Persentase PPKS produktif yang diberdayakan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Pemberdayaan PPKS adalah kegiatan pemberdayaan PPKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PPKS Produktif yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

11. Persentase PSKS yang diberdayakan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

12. Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang dipelihara

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin.
Formulasi	:	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

13. Proporsi perempuan di DPRD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. Proporsi ARG terhadap APBD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	ARG merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-

sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah ARG}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15. Proporsi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16. Predikat Kabupaten Layak Anak

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kabupaten/Kota.
Formulasi	:	Penghargaan Kabupaten Layak anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA,S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

